



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LANTO DG. PASEWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kesehatan dan Pegawai dalam pemberian layanan Kesehatan dan/atau non Kesehatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang, perlu diberikan jasa pelayanan dari klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Jasa Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto;
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg, Pasewang yang selanjutnya disebut UPT RSUD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto.
6. Direktur adalah Pimpinan UPT RSUD;
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan Kesehatan yang diberikan petugas kesehatan mulai dari anamnesis, diagnosis, tindakan medis, dan/atau perawatan serta pelayanan lainnya terkait dalam upaya mengatasi masalah kesehatan pasien;
8. Manajemen adalah orang yang melakukan koordinasi antar berbagai sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian dan adanya kemampuan pengendalian untuk mencapai tujuan di lingkungan rumah sakit;

9. Pengelola adalah orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan di rumah sakit;
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
11. Tenaga Lainnya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT RSUD yang terdiri dari PNS dan Non PNS;
12. Pegawai adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya yang bertugas di UPT RSUD.
13. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;
14. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah;
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan;
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran;
17. Dana klaim adalah dana yang diperoleh UPT RSUD setelah mengajukan proses klaim dengan menggunakan tarif INA CBG's atas pelayanan yang telah diberikan terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan;
18. *Indonesian Case Base Groups* atau INA CBG's adalah tarif khusus yang digunakan untuk mengajukan klaim jaminan kesehatan;
19. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur;
20. Jasa pelayanan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan meliputi pelayanan dokter, keperawatan, penunjang diagnostik, pemeriksaan laboratorium, pelayanan gizi, fisioterapi, dan pelayanan non medis atau administrasi.

21. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan prasarana fasilitas Rumah Sakit.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pembagian jasa pelayanan pada UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang.
- (2) Tujuan Pembagian Jasa Pelayanan antara lain untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan kinerja kesehatan dan kinerja keuangan di UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang;
 - c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan BLUD yang bersumber dari pendapatan pelayanan kesehatan;
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing Pegawai; dan
 - e. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.
- (3) Prinsip dasar pemberian jasa pelayanan dengan sistem Rumah Sakit, meliputi:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan; dan
 - c. kepatuhan.

Pasal 3

- (1) Prinsip proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diukur dengan besarnya jumlah dan besaran Pendapatan yang berasal dari Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan pelayanan kesehatan sejenis.
- (3) Prinsip kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sumber Pendapatan;
- b. Besaran dan Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan;
- c. Tata Cara Perhitungan Klaim Jasa Pelayanan Kesehatan;
- d. Penganggaran.

BAB IV
SUMBER PENDAPATAN
Pasal 5

Pendapatan UPT RSUD bersumber dari jasa pelayanan kesehatan terdiri dari:

- a. Jasa Pelayanan umum; dan
- b. BPJS Kesehatan.

BAB V
BESARAN DAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 6

- (1) Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jasa Pelayanan sebesar 44% (Empat Puluh Empat Persen); dan
 - b. jasa Sarana sebesar 56% (Lima Puluh Enam Persen).
- (2) Rincian Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) Pembayaran jasa pelayanan yang diperoleh dari Jasa Pelayanan Umum diberikan kepada pegawai UPT RSUD setelah menerima pembayaran dari pasien umum.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan yang diperoleh dari Klaim BPJS diberikan kepada Pegawai UPT RSUD setelah klaim dibayar oleh BPJS.
- (3) Dalam hal pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diterima pada tahun berkenaan, maka pembayaran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN KLAIM JASA PELAYANAN
KESEHATAN
Pasal 8

- (1) Tata cara perhitungan jasa pelayanan umum diberikan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pola tarif.
- (2) Tata cara perhitungan Klaim BPJS menggunakan tarif *INA-CBG's*.


BAB VII
PENGANGGARAN
Pasal 9

Alokasi anggaran untuk jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.



Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR